

**PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIVERSI TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

**I Gede Sumarjaya<sup>1</sup> dan Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>**  
(putu.sugi@gmail.com)

**Abstrak:** Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan anak dan perkembangan fisik anak, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, juga seimbang. Oleh karena itu, setiap hak anak harus di jungjung tinggi demi pencapaian suatu tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup berbangsa. Sehingga anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap masalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dapat diselesaikan melalui Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Reso Buleleng, dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh, disajikan dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan tindak pidana dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui Diversi.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan, maka disampaikan terhadap penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aparat penegak hukum dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 belum optimal menerapkan pelaksanaan Diversi dan juga aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.

Kunci : Diversi, anak dan perlindungan hukum.

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak juga

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Harrys Pratama Teguh, 2018: 19).

Adanya anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor percepatan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, karakter perilaku dalam penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan seorang anak.

Terdapat pula anak yang karena sesuatu hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian yang utuh dan memadai dari orang tua, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan anak sebagai pelaku (R. Wiyono, 2016: 14). Perkara anak yang berhadapan dengan hukum terutama sebagai pelaku, pihak penyidik melakukan penanganan perkara tidak seperti penanganan perkara yang dilakukan oleh orang dewasa (Harrys Pratama Teguh, 2018: 51).

Dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang erat kaitannya adalah masalah

pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum (Harrys Pratama Teguh, 2018: 42).

Aparat penegak hukum menangani penyelesaian masalah terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan penanganan sesuai dengan hukum acara pidana sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sehingga diperlukan aparat penegak hukum dapat melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA tentang penyelesaian masalah anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Diversi dan juga memberikan hak perlindungan hukum terhadap anak setelah adanya penyelesaian melalui Diversi.

Pemberian jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak (Harrys Pratama Teguh, 2018: 36).

Langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama dalam tahap penyidikan oleh penyidik dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi yang bertujuan :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun tidak semua perkara yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan Diversi karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (2) bahwa Diversi dapat dilakukan terhadap ancaman pidana 7 ( tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kendala yang ditemukan dalam praktek dalam penanganan Diversi adalah :

- a. Belum siapnya Lembaga Penempatan Anak Sementara ( LPAS ),
- b. Bolak baliknya berkas perkara antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum,
- c. Penyerahan tersangka anak secara fisik dalam tahap II,
- d. Masih banyak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang belum mendapat pelatihan khusus,
- e. Pelapor/korban dan keluarganya bersikeras menuntut pelaku untuk diproses pidana/ditangkap/ditahan,
- f. Dalam proses Diversi, dapat menimbulkan modus operandi baru yaitu pemerasan dari pihak korban terhadap pelaku dan keluarganya,
- g. Tersangka cenderung dilindungi/dilarikan oleh keluarganya,
- h. Masih banyak wilayah (kecamatan/kabupaten) yang belum memiliki Balai Masyarakat (BAPAS), pembimbing masyarakat dan pekerja sosial,
- i. Antisipasi terhadap munculnya modus operandi baru lain yaitu dari pelaku dewasa memanfaatkan anak dibawah 18 tahun untuk melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di depan, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum melalui Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Buleleng?
- b. Apakah hak-hak anak dalam penyelesaian tindak pidana melalui Diversi di Kepolisian Resor Buleleng terlindungi ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian (*research*) dapat juga berarti pencarian kembali. Pencarian kembali adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif;

melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak diketahui, dan apa yang dicoba dicari, temukan, dan ketahui tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali. Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya) (Amiruddin, 2018:19).

Pembahasan tentang penyelesaian masalah melalui Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di unit PPA Kepolisian Resor Buleleng adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengutamakan data primer dan sekunder. Jenis penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini dikarenakan adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, kesenjangan yang dimaksud adalah walaupun sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian masalah melalui Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan belum optimalnya aparat penegak hukum memenuhi pelaksanaan Diversi.

Dari sifat penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) yang bertujuan untuk melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lainnya di dalam aspek-aspek yang diselidiki, serta tidak menggunakan hipotesis..

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng, pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana bagian yang terpenting adalah untuk memudahkan dalam proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti bertempat tinggal dekat dengan lokasi penelitian di Kepolisian Resor Buleleng dan di Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng menangani perkara yang berkaitan dengan penyelesaian masalah melalui Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data, kepustakaan dan sumber dari lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa (H. Zainudidin Ali, 2017:47).

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti Sehingga penulis mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

- c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabat, dan sebagainya.

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan bahan pustaka dengan cara dibaca, mengkaji dan mempelajari seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, serta wawancara atau *Interview* dari nara sumber yang menjadi informan dalam penelitian ini NiCening Swantari selaku Kanit Idik IV ( PPA ) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng dan Kadek Maniasa selaku penyidik unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Kubutambahan untuk dapat mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah penelitian yang peneliti lakukan.

Analisis data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moelong, L. 1999: 103). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Polres Buleleng dalam melakukan pelayanan masyarakat dibantu dengan satuan fungsi yang memiliki 5 satuan fungsi antara lain Fungsi Intelkam, Satuan Fungsi Reserse Kriminal dan Narkoba, Satuan Fungsi Lantas, Satuan Fungsi Sabhara dan Satuan Fungsi Bimmas.

Satuan Fungsi Reserse Kriminal memiliki struktur organisasi tersendiri yang dipimpin oleh Kasat Reserse Kriminal dibantu dengan Kepala Bagian Operasional dan Unit Pidana Umum, Unit Tindak Pidana Tertentu, Unit Tindak Pidana Korupsi dan Unit Pelayanan Perempuan dan anak yang masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit.

Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) merupakan salah satu unit yang ada pada Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng yang ada pada Unit IV dari IV unit yang ada dan tugas pokoknya melakukan penanganan khusus terhadap kekerasan perempuan dan anak serta menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sama seperti tindak pidana umum lainnya, memberikan pelayanan, menerima pengaduan atau laporan terhadap tindak pidana atau masalah anak yang berhadapan dengan hukum baik selaku korban/pelapor, selaku saksi ataupun selaku terlapor/tersangka.

Penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh anak baik sebagai pelaku tindak pidana, selaku saksi, selaku saksi korban ditangani khusus oleh penyidik anak yang ada di Unit PPA yang

terdiri dari 6 (enam) penyidik dengan dipimpin seorang Kepala Unit PPA, begitu juga terhadap kasus anak yang terjadi di wilayah Polsek jajaran Polres Buleleng dapat ditangani oleh penyidik Polsek dan atau dilimpahkan ke Unit PPA Polres Buleleng.

Penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan setelah diterima di unit SPKT selanjutnya pelapor atau korban diarahkan ke Satuan Reserse Kriminal pada Unit Pelayanan Perempuan dan anak untuk dipelajari untuk menentukan peristiwa apa yang terjadi.

Setelah di ketahui peristiwa yang terjadi kemudian dilakukan permintaan keterangan baik dari pelapor dan/atau korban, atau anak korban dan/atau orang tua/wali, serta dilakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dari hasil pengolahan TKP dan pengumpulan data serta interview dari pelapor dan/atau korban, atau anak korban dan/atau orang tua/wali kemudian dilakukan analisa dan dilakukan gelar perkara untuk menentukan peristiwa pidana dan Pasal yang disangkakan untuk dibuatkan Laporan Polisi untuk proses penyidikan dan bilamana tidak ditemukan peristiwa pidana maka terhadap peristiwa atau kasus tersebut dihentikan.

Proses penyidikan melibatkan pihak Bapas, Pekerja Profesional, pelapor dan/atau korban, atau anak korban dan/atau orang tua/wali, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk dilakukan Diveresi, bilamana Diveresi disepakati maka terhadap kasus dihentikan dan bilamana Diveresi tidak disepakati maka proses penyidikan tetap dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).

**1. Pelaksanaan penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum melalui Diveresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Buleleng.**

Penanganan masalah terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Diveresi yang dilakukan oleh unit PPA di Polres Buleleng menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:



Penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP selain itu khusus penyelidikan dan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penyidikan terhadap anak dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Penyidik khusus anak berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia, sehingga penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak, kecuali dalam hal tertentu seperti belum ada penyidik anak ditempat tertentu.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik anak sesuai Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Pelaksanaan Diversi di Polres Buleleng terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima di unit PPA. Selanjutnya Penyidik Anak yang ditunjuk oleh Kanit PPA melakukan Registrasi terhadap perkara yang ditangani dalam buku Register perkara. Oleh penyidik membuat rencana penyidikan yang akan dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap korban dan saksi-saksi yang terkait dalam perkara dimaksud dan melakukan pemanggilan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Saat melakukan wawancara terhadap penyidik anak pada unit PPA Polres Buleleng AIPTU Luh Cening Swantari, pada pemeriksaan terhadap anak baik selaku saksi korban atau saksi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan didampingi oleh orang tua anak yang bersangkutan atau wali yang dikehendaki oleh anak, sedangkan untuk pemeriksaan terhadap anak sebagai

pelaku didampingi oleh orang tua anak yang bersangkutan atau wali atau keluarga pelaku. Setelah hasil pemeriksaan dilakukan terhadap saksi korban dan saksi fakta lainnya serta pelaku, selanjutnya penyidik melakukan permintaan penelitian terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah dilakukan penelitian terhadap anak dari Pembimbing Kemasyarakatan kemudian hasil penelitian disampaikan kepada penyidik anak selanjutnya terhadap perkara yang dilaporkan dilakukan upaya Diversi dengan menghadirkan anak sebagai korban dengan orang tuanya/wali, anak sebagai pelaku dengan orang tuanya/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional serta melibatkan tokoh Agama, tokoh masyarakat, Advokat atau pemberi bantuan hukum.

Upaya Diversi yang difasilitator oleh Penyidik dan wakil fasilitator pihak pembimbing kemasyarakatan untuk menemukan kesepakatan Diversi, selanjutnya menuangkan hasil kesepakatan dalam bentuk Kesepakatan Diversi baik dengan ganti rugi atau tidak, dalam bentuk berita acara Diversi yang ditanda tangani oleh Penyidik, saksi korban dengan orang tuanya/wali, anak sebagai pelaku dengan orang tua/wali, pejabat pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional serta yang terlibat dalam kesepakatan Diversi baik tokoh Agama, tokoh masyarakat, advokat atau pemberi bantuan hukum. Selanjutnya kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Hasil penetapan Diversi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada penyidik selanjutnya penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan yang tembusannya disampaikan kepada semua pihak antara lain saksi korban, anak sebagai pelaku, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Salah satu kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyidik setelah menerima laporan polisi melakukan tindakan penyidikan sebagai berikut :

- a. melengkapi administrasi penyidikan berupa pembuatan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng ( Kejari Buleleng)
- b. melakukan permintaan keterangan terhadap saksi pelapor.
- c. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi terhadap saksi yang diduga mengetahui terjadinya peristiwa pidana

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ditemukan bukti yang cukup yaitu adanya keterangan saksi korban dan saksi fakta lainnya serta adanya barang bukti yang saling mendukung kemudian dilakukan gelar perkara pada tahap penyidikan untuk menentukan dapat tidaknya yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan upaya paksa dengan posisi status selaku pelaku/tersangka. Dari hasil gelar perkara selanjutnya penyidik menentukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan menerbitkan surat-surat antara lain:

- a. surat perintah penangkapan yang ditanda tangani oleh Penyidik
- b. surat perintah tugas penangkapan yang juga ditanda tangani oleh penyidik.

Berdasarkan surat perintah penangkapan selanjutnya penyidik telah melakukan penangkapan terhadap terduga yang melakukan tindak pidana. Pada saat dilakukan wawancara atau interview terduga pelaku masih berumur 16 tahun sehingga penyidik saat itu tidak dapat melakukan pemeriksaan karena sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 23 ayat (1) menyatakan “dalam setiap pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlunya keterangan anak sebagai pelaku tindak pidana, penyidik melakukan pemeriksaan anak didampingi oleh orang tua pelaku tanpa didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum, sehingga penyidik belum secara optimal melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil wawancara dengan penyidik AIPTU Kadek Maniasa, “pemeriksaan terhadap pelaku anak dilakukan tanpa didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum atau pekerja sosial professional dan pembimbing kemasyarakatan hanya untuk mempercepat permintaan keterangan pelaku guna dapat dilakukan permohonan penelitian terhadap anak sebagai pelaku kepada pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diterima penyidik dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan Diversi dan hasil Diversi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi ditanda tangani Penyidik, oleh anak dan/tau orang tua wali, dan pembimbing kemasyaraktan. Pada tanggal 14 Mei 2018 dimintakan permohonan penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Data Jumlah Kasus yang ditangani Unit PPA Polres Buleleng tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

No.	Tindak Pidana	Jumlah	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pencurian	3	7
2	Penganiayaan	3	6
3	Melarikan perempuan dibawah umur	6	3
4	Perbuatan cabul	8	4
5	Permerkosaan	-	-
6.	Persetubuhan	5	6

Table 1.

Perkara yang diselesaikan melalui Diversi yang dilakukan Unit PPA Polres Buleleng tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

No.	Tindak Pidana	Diversi Tahun 2017		Diversi tahun 2018	
		Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal
1.	Pencurian	3	-	7	-
2	Penganiayaan	-	-	1	-
3	Melarikan perempuan	-	-	-	-

	dibawah umur				
4	Perbuaan cabul	1	-	-	-
5	Pemeriksaan	-	-	-	-
6	Persetubuhan	-	-	-	-

Tabel 2.

## 2. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam melaksanakan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Buleleng.

Penyidik anak yang ada di Unit PPA Polres Buleleng secara keseluruhan adalah penyidik biasa seperti penyidik tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012. Penyidik dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan tahapan Diversi mengalami kendala, yaitu :

### 1. Tidak adanya Balai Pemasarakatan di Wilayah Kabupaten Buleleng.

Setiap tahap pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana salah satunya dilakukan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk dilakukan penelitian terhadap anak dengan tujuan menentukan hak anak. Dengan tidak adanya Balai Pemasarakatan di wilayah kabupaten Buleleng yang memiliki peran untuk melakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mengakibatkan lambatnya hasil penelitian kemasyarakatan yang diterima oleh penyidik.

### 2. Kurangnya Pemahaman tentang pengertian Diversi di mata masyarakat, Pelaksanaan Diversi seperti yang diatur Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Anak Pasal 7 yang berbunyi :

#### 1. Pasal 7 Ayat (1)

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

## 2. Pasal 7 Ayat (2)

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancaman dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Meskipun Diversi telah diatur dalam undang-undang, ide Diversi masih terhalang dengan adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bahkan menginginkan pelaku untuk dihukum seberat-beratnya tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan Diversi mengingat tidak ada jaminan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana akan mengulangi lagi perebuatannya setelah dilakukan Diversi.

Masyarakat masih pesimis terhadap hasil Diversi karena tidak ada yang menjamin secara utuh keadaan anak setelah dilakukan Diversi, bila anak tidak dilakukan pengontrolan langsung dari pihak yang berwajib dikhawatirkan anak akan melakukan perbatan kembali, tetapi karena kehendak undang-undang untuk melakukan Diversi akhirnya masyarakat mengikuti dan mentaati aturan Diversi.

## 3. Tidak adanya penasehat Hukum untuk anak .

Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana hak anak untuk didampingi penasehat hukum/advokat tidak segera mendapatkan pendampingan sehingga penyidik menunjuk penasehat hukum/advokat dan atau disediakan langsung oleh orang tua/wali anak sebagai pelaku tindak pidana.

## 4. Tidak dikontrolnya setelah dilakukan Diversi

Sebelum dilakukan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh pihak Balai Pemasyarakatan

atas permohonan dari penyidik dan hasil penelitian yang dilakukan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan Diversi.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap pelaku Pencurian merekomendasikan kepada pihak penyidik dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Agar supaya kepribadian klien tumbuh secara maksimal dan harmonis, maka sedapat mungkin harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang sehat jasmani dan rohani.
2. Pihak orang tua klien sanggup akan memperhatikan kepentingan klien dan mengawasi serta membina klien agar tidak terulang lagi pelanggaran hokum
3. klien perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk melanjutkan pendidikannya demi depannya.

Hasil rekomendasi yang disampaikan pembimbing kemasyarakatan setelah dilakukan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dikembalikan kepada orang tua anak sebagai pelaku. Dengan adanya pengembalian anak kepada orang tua pelaku yang wajib mengawasi dan membina anak menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan dari aparat pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi anak setelah dilakukan Diversi.

### **3. Perlindungan hak-hak anak dalam penyelesaian tindak pidana melalui Diversi di Kepolisian Resor Buleleng.**

Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi anak dan situasi memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

- 4.3.1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak meliputi :

## 1. Perlindungan di Bidang Agama

- a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- b. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

## 2. Perlindungan di Bidang Kesehatan

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak
- b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib menerimanya
- c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan
- d. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
  - 1) Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memerhatikan kesehatan anak
  - 2) Jual beli organ atau jaringan tubuh anak
  - 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

## 3. Perlindungan di Bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak



- b. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa
- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
- d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil
- e. Anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

#### 4. Pertimbangan di Bidang Sosial

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial
- b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat :
  - 1) Berpartisipasi
  - 2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
  - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
  - 4) Bebas berserikat dan berkumpul
  - 5) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya
  - 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

#### 5. Perlindungan Khusus

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter
- b. Perlindungan khusus bagi korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi :
  - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan
  - 2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikologis.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana meliputi ;
  - 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
  - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
  - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
  - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
  - 5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga
  - 7) Perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- d. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi :
- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
  - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
  - 3) Pemberian haminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
  - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- e. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri serta menggunakan bahasanya sendiri.
- f. Perlindungan khusus bagi anak yang diesksploitasi secara ekonomi atau seksual, meliputi :
- 1) Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang disekploitasi secara ekonomi atau seksual
  - 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
  - 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja. Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eskploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.

- g. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlihat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  - h. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  - i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
  - j. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
    - 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
    - 2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus
    - 3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
  - k. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
4. **Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.**

Penyelesaian dengan Diversi ditingkat penyidikan dalam perkara anak dapat juga dipergunakan pula dalam perkara pidana lainnya sehingga masyarakat

tidak hanya menjadi tertib dan teratur. Dan beberapa keuntungan yang diperoleh jika Diversi dilakukan pada tahap penyidikan, yaitu :

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan samai di tingkat paling bawah.
2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personel yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Mengingat lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka Diversi ditingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Penyelesaian masalah anak melalui Diversi dalam tahap penyidikan bentuk-bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam musyawarah masyarakat adalah :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/walinya
2. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum
3. Rehabilitasi medis dan psikososial
4. Perbaikan akibat tindak pidana pembayaran ganti rugi
5. Pelayanan masyarakat

6. Menyerahkan kepada lembaga sosial pemerintah atau swasta untuk mengikuti
7. Pendidikan dan pelatihan
8. Bentuk lainnya yang sesuai dengan kasus yang terjadi.

Hak anak yang terpenting dalam penyelesaian pelaksanaan Diversi adalah yang terbaik bagi anak, berhak mendapatkan pengawasan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah sehingga anak kembali menjadi anak yang tumbuh berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

## **PENUTUP**

1. Pelaksanaan penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum melalui Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Buleleng, belum diterapkan secara optimal.
2. Perlindungan hak-hak anak dalam penyelesaian tindak pidana melalui Diversi di Kepolisian Resor Buleleng terlindungi, aparat penegak hukum belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Harrys Pratama Teguh,2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana- Dilengkapi dengan studi Kasus*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
- R. Wiyono,2016. *Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia* .Jakarta Sinar Grafika.
- Amiruddin,2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Zainudidin Ali,2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Soejono dan Abdurahman H.2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.